

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 65 TAHUN 1999**

**TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENGATURAN  
MENGENAI PEMBENTUKAN KELURAHAN**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (6) dan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dari Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI PEMBENTUKAN KELURAHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan, Desa, Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Camat dan Lurah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom Kabupaten dan atau Kota;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan atau Kota;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

**BAB II  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN  
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**Pasal 2**

- (1). Kelurahan dibentuk di Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat;
- (2). Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1). Pembentukan, Penghapusan dari Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diusulkan oleh Lurah melalui Camat Kepada Bupati atau Walikota.
- (2). Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati atau Walikota dimintakan persetujuan DPRD,
- (3). Atas persetujuan DPRD, Bupati atau Walikota menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan,

## **BAB III PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN**

### **Pasal 4**

- (1). Desa-desa di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2). Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3). Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

### **Pasal 5**

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

### **Pasal 6**

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang

memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

- (2). Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 7**

- (1). Seluruh Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2). Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

- (1). Keputusan Menteri Dalam Negeri ini merupakan Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota serta DPRD dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota mengenai Pembentukan Kelurahan.
- (2). Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota sebagai dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :
  - a. penegasan mengenai pengertian pembentukan Kelurahan yang diartikan pembentukan Kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan;
  - b. persyaratan terbentuknya Kelurahan, yaitu :
    - 1). jumlah penduduk;
    - 2). luas wilayah;
    - 3). sosial budaya;
    - 4). potensi Kelurahan;

- 5). sarana dan prasarana pemerintahan.
- c. penegasan mengenai batas wilayah Kelurahan dalam setiap pembentukan Kelurahan;
- d. mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan.

### **Pasal 9**

- (1). Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak memerlukan pengesahan dari Pejabat yang berwenang;
- (2). Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pengawasan dengan tembusan kepada Gubernur selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

### **Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 6 September 1999.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

**SYARWAN HAMID**